



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Yudi Ariana, M.H.

A. WARGA NEGARA INDONESIA

1. Negara dan tingkat kemajuan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, negara adalah persekutuan bangsa di suatu daerah yang tentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur.

Secara *terminologi*, negara adalah organisasi tertentu di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat (nilai konstitutif negara).

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut warganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Kategori Negara Berdasarkan Tingkat Kemajuannya:

1. Negara terbelakang

Perekonomian negara dikuasai oleh sektor pertanian dalam taraf teknik pertanian tradisional, perkembangan penduduk pesat dengan penyebaran tidak merata, teknologi belum berkembang, pendapatan perkapita rendah, keadaan politik belum stabil

2. Negara berkembang

Pertanian sebagai sektor produksi primer, industrialisasi belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar dengan penyebaran kurang merata, SDA belum banyak terolah

3. Negara maju

Industri sebagai soko guru perekonomian, pendapatan perkapita tinggi, rakyat tertarik pada kesejahteraan duniawi, pertumbuhan penduduk relatif kecil, SDA terolah dan terawat dengan baik.

2. Rakyat, penduduk, warga negara

Orang dalam wilayah negara:

- a. Penduduk (warga negara dan orang asing)
- b. Bukan penduduk



4. Kewarganegaraan

Citizenship (kewarganegaraan) adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.

Pengertian Kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis
 - 1). Dalam arti yuridis, ditandai adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara (akta kelahiran, surat pernyataan)
 - 2). Dalam arti sosiologis, adanya ikatan emosional (ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah)
- b. Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materiil
 - 1). Dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan (dalam sistematika hukum berada pada hukum public)
 - 2). Dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara)



3. Warga Negara Indonesia

Ketentuan mengenai warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945, bahwa:

- a. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara
- b. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
- c. Hak-hak mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

5. Asas Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan adalah hak suatu negara berdaulat untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan dikenal 2 asas, yaitu:

a. Asas dari sudut kelahiran

1). Asas Ius Sanguinis

Bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya

2). Asas Ius Soli

Berarti bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan daerah/tempat kelahirannya




b. Dari sudut perkawinan

1). Asas kesatuan hukum

Bila terjadi perkawinan campuran maka salah satu pihak harus mengikuti kewarganegaraan pihak lainnya, sehingga terjadi kesatuan hukum antara keduanya.

2). Asas persamaan derajat

Bila terjadi perkawinan campuran, maka tidak mengakibatkan berubahnya status kewarganegaraan seseorang, masing masing pihak dapat tetap pada status kewarganegaraannya semula.



Dalam menentukan kewarganegaraan juga dikenal 2 stelsel, yaitu:

a. Stelsel aktif

Seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara dengan cara aktif melakukan suatu upaya-upaya hukum tertentu.

b. Stelsel pasif

Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau diberi status warga negara oleh suatu negara dengan menggunakan hak repudiasi, hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tsb.

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda



Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, meliputi:

- a. Asas Ius Sanguinis
- b. Asas Ius Soli terbatas
- c. Asas kewarganegaraan tunggal
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

5. Problem Status Kewarganegaraan

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh tiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga dengan munculnya *Apatride*, *Bipatride*, dan *Multipatride*.

B. HAK DAN KEWAJIBAN WNI

1. Hak warga negara

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- b. Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran
- c. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- d. Berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan
- e. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi
- f. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- g. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

- h. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali
- i. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan
- j. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- i. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- j. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

2. Kewajiban warga negara Indonesia

- a. Wajib menunjung hukum dan pemerintahan
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- c. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara
- d. Wajib menghormati HAM orang lain
- e. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain



3. Hak dan kewajiban bela negara

- a. Konsepsi bela negara adalah upaya pemberdayaan masyarakat dalam membela kepentingan nasional, karena masyarakat adalah komponen nasional terbesar dan kepentingan nasional adalah kepentingan segenap warga negara.

Wujud usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara, yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

b. Asas demokrasi dalam pembelaan negara

Pembelaan negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara, hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti, yaitu:

- 1). Bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Bahwa setiap warga negara wajib turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

c. Motivasi dalam pembelaan negara

Beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan bahan untuk memotivasi warga negara agar secara sadar ikut serta membela bangsa dan negara Indonesia, yaitu:

- 1). Pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan RI
- 2). Posisi dan lokasi geografis wilayah nusantara yang strategis
- 3). Keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia
- 4). Kekayaan SDA Indonesia
- 5). Perkembangan iptek di bid. Persenjataan
- 6). Kemungkinan timbulnya ancaman fisik/timbulnya perang

4. Tugas dan tanggung jawab negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya
- b. Negara atau pemerintah wajib membiayai Pendidikan, khususnya pendidikan dasar
- c. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
- d. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
- e. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Sinar Grafika

<https://www.imigrasi.go.id/id/>

<https://id.pinterest.com/>

<https://indonesiabaik.id/>